



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon:

Nama : **Dadang Supriatna, S.Pd**
Tempat/Tgl Lahir : Ciamis, 14-10-1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Kp. Manirancang Rt002 Rw.002 Desa Rancakasumba, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, ..
Agama : Islam
NIK : 3204341410570006
Pekerjaan : PNS .
Kewarganegaraan : WNI

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya **W I W I N, S.H., M.H. & IMAM RAZY ARIGHI, S.H.** Para Advokat/Penasehat Hukum beralamat kantor di Kantor Hukum **W I W I N, S.H., M.H. & REKAN Komplek Griya Prima Asri Jl. Prima Raya No. 6 Baleendah Kabupaten Bandung**, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Februari 2022 dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON.** ;

PENGADILAN NEGERI Tersebut:

Halaman 1 dari hal 11 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor : 78/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 18 Februari 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah register Nomor : 78/Pdt.P/2022/PN.Blb tanggal 18 Februari 2022, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari (Alm) TETY SUSIYETI yang telah melangsungkan perkawinannya yaitu pada tanggal 17 Juli 2003 berdasarkan adanya **Kutipan Akta Nikah Nomor : 537/39/VII/2003** yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokan Jeruk;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak,yaitu bernama :
 - 1) **IDHAM ABDUL AZIS**,Laki-laki, lahir di Bandung, pada tanggal 19 Maret 2005, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4879/UMUM/2005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung;
3. Bahwa istri Pemohon yaitu (Alm) TETY SUSIYETI telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2021 sebagaimana terbukti dengan adanya **Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/41/SKM/Pem/IV/2021** yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Rancakasumba;
4. Bahwa dengan telah meninggalnya istri Pemohon tersebut, maka yang menjadi ahli warisnya adalah Pemohon, anak Pemohon dan anak-anak (Alm) TETY SUSIYETI dari pernikahan sebelumnya yaitu yang bernama

Halaman 2 dari hal 11 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRFAN NUR HAKIM dan ILHAM MUSTAQIM, berdasarkan **Surat**

Keterangan Ahli Waris tertanggal 05 April 2021;

5. Bahwa istri Pemohon yaitu (Alm) TETY SUSIYETI selain telah meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya, juga telah meninggalkan harta kekayaan yaitu berupa :

- Sebidang tanah, Sertipikat Hak Milik Nomor : 03112/Desa Rancakasumba Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dengan luas 505M2 (Lima Ratus Lima Meter Persegi) tercatat atas nama Para Ahli Waris (Alm) TETY SUSIYETI.

6. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama IDHAM ABDUL AZIS masih dibawah umur atau belum dewasa, sementara dia merupakan salah satu ahli waris (Alm) TETY SUSIYETI, maka untuk pengurusan harta peninggalan istri Pemohon tersebut secara hukum harus ditunjuk Wali yang dapat melakukan tindakan-tindakan hukum bagi anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa pada saat ini, Pemohon dan Para Ahli Waris lainnya bermaksud akan menjual harta kekayaan peninggalan (Alm) TETY SUSIYETI yang hasilnya akan dibagikan kepada Para Ahli Waris sesuai hukum yang berlaku dan oleh karena anak Pemohon masih berusia dibawah umur sehingga belum bisa melakukan tindakan hukum, maka untuk adanya kepastian hukum dan untuk proses jual beli tanah tersebut, maka Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A untuk dapat kiranya memberikan ijin kepada pemohon selaku Ayah Kandung untuk dapat menjalankan kekuasaan sebagai orang tua, mewakili kepentingan dari anaknya yang masih di bawah umur tersebut untuk menjual bersama-sama dengan Para Ahli Waris lainnya dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta kekayaan sebagaimana tersebut pada point

Halaman 3 dari hal 11 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 5 diatas yang ada bagian dari anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut;

Bahwa berdasarkan apa yang Pemohon uraikan diatas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls IA yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berkenan untuk menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada pemohon : **Tn. DADANG SUPRIATNA,S.Pd** selaku ayah kandung untuk menjalankan kekuasaan orang tua, mewakili kepentingan dari anaknya yang saat ini masih di bawah umur yang bernama :

- **IDHAM ABDUL AZIS**, Laki-laki, lahir di Bandung, pada tanggal 19 Maret 2005, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4879/UMUM/2005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung.

untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama anaknya tersebut.

3. Memberi ijin kepada Pemohon selaku ayah kandung dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut, untuk menjual bersama-sama dengan Para Ahli Waris lainnya dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta berupa :

- Sebidang tanah, Sertipikat Hak Milik Nomor : 03112/Desa Rancakasumba Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dengan luas 505M2 (Lima Ratus Lima Meter Persegi) tercatat atas nama Para Ahli Waris (Alm) TETY SUSIYETI.

4. Biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang kuasanya kepersidangan, lalu dibacakan surat

Halaman 4 dari hal 11 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tertanggal 17 Februari 2022, menyatakan ada perbaikan dengan cara direnvoi pada pokoknya :

- Halaman 2 point 5 dan halaman 3 petitum 3 semula luasnya tertulis 505 M² (lima ratus lima meter persegi) seharusnya 585M² (lima ratus delapan puluh lima meter persegi) ;

Setelah membubuhkan renvoi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dadang Supriatna No. 3204341410570006 tertanggal 02 – 09 – 2012, diberi tanda P – 1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 537/39/VII/2003, tertanggal 17 Juli 2003, atas nama Dadang Supriatna dengan Tety Susiyanti, diberi tanda P – 2.
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.3204340110060003 atas nama Kepala Keluarga Dadang Supriatna, tertanggal 14 – 11 – 2019, diberi tanda P – 3.
4. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 4879/UMUM/2005, tertanggal 19Maret2005, atas namaIdham Abdul Aziz, diberi tanda P – 4.
5. Fotocopy Surat Kematian No. 474.3/41/SKM/Pem/IV/2021, atas namaTety Susiyeti diberi tanda P – 5
6. Fotocopy Surat Keterangan ahli waris, atas namaTety Susiyeti diberi tanda P – 6.
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 03112/Desa Rancakasumba, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, atas namaTety Susiyeti diberi tanda P – 7

Surat bukti bertanda P-1 s.d P-7 tersebut diatas telah bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Halaman 5 dari hal 11 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : 1. Tantan Siswanda dan Waryana, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut

1. **Saksi Tantan Siswanda** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar saksi ;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal Kp. Manirancang Rt002 Rw.002 Desa Rancakasumba, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Tety Susiyeti di KUA kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, tanggal 17 Juli 2003
- Bahwa Dari pernikahannya dengan Tety Susiyeti Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Idham Abdul Azis, sekarang berumur 17 tahun ;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama Tety Susiyeti sekarang sudah meninggal pada tanggal 2 April 2021 karena sakit ;
- Bahwa saksi tahu, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini supaya Pemohon diberi ijin untuk menjual harta peninggalan dari isterinya yang menjadi hak suami dan anaknya sebagai ahli waris, karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur / belum dewasa ;
- Bahwa Harta peninggalan isteri Pemohon yang akan dijual sebidang tanah SHM Nomor 03112/Desa Rancakasumba seluas 585 M² (lima ratus delapan puluh lima meter persegi)
- Bahwa isteri Pemohon Tety Susiyeti, sebelum menikah dengan Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ajang Suryana ;

Halaman 6 dari hal 11 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahan Isteri Pemohon dengan Sdr. Ajang Suryana telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama :
 1. Irfan Nurhakim (alm) ;
 2. Ilham Mustaqim ;
 - Bahwa tanah peninggalan isteri Pemohon mau dijual dengan maksud untuk dibagikan kepada ahli waris yang lainnya ;
 - Bahwa semuanya ahli waris isteri Pemohon telah sepakat dan menyetujui kalau tanah itu dijual dan tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa tanah peninggalan isteri Pemohon tersebut tidak sedang dalam sengketa ;
 - Bahwa saksi tahu dokumen barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
2. **Saksi Waryana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah warga di lingkungan tempat tinggal saksi ;
 - Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal Kp. Manirancang Rt002 Rw.002 Desa Rancakasumba, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Tety Susiyeti di KUA kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, tanggal 17 Juli 2003
 - Bahwa Dari pernikahannya dengan Tety Susiyeti Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Idham Abdul Azis, sekarang berumur 17 tahun ;
 - Bahwa isteri Pemohon yang bernama Tety Susiyeti sekarang sudah meninggal pada tanggal 2 April 2021 karena sakit ;
 - Bahwa saksi tahu, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini supaya Pemohon diberi ijin untuk menjual harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan dari isterinya yang menjadi hak suami dan anaknya sebagai ahli waris, karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur / belum dewasa ;

- Bahwa Harta peninggalan isteri Pemohon yang akan dijual sebidang tanah SHM Nomor 03112/Desa Rancakasumba seluas 585 M² (lima ratus delapan puluh lima meter persegi)
- Bahwa isteri Pemohon Tety Susiyeti, sebelum menikah dengan Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ajang Suryana ;
- Bahwa dari pernikahan Isteri Pemohon dengan Sdr. Ajang Suryana telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama :
 1. Irfan Nurhakim (alm) ;
 2. Ilham Mustaqim ;
- Bahwa tanah peninggalan isteri Pemohon mau dijual dengan maksud untuk dibagikan kepada ahli waris yang lainnya ;
- Bahwa semuanya ahli waris isteri Pemohon telah sepakat dan menyetujui kalau tanah itu dijual dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Pemohon, oleh pembelinya akan diwakafkan untuk dibangun mesjid ;
- Bahwa tanah peninggalan isteri Pemohon tersebut tidak sedang dalam sengketa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 8 dari hal 11 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan alasan Pemohon memohon ijin sebagai ayah kandung untuk menjalankan kekuasaan Wali untuk mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih berusia dibawah umur / belum dewasa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang memeriksa permohonan a quo;

Menimbang bahwa sesuai bukti P-1 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi, maka bukti P-1 dan P-3 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal bertempat tinggal Kp. Manirancang Rt002 Rw.002 Desa Rancakasumba, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang memeriksa perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Nikah No. 537/39/VII/2003 tertanggal 17 Juli 2003 atas nama Dadang Supriatna, S.Pd dengan Tety Suyeti yang dikeluarkan oleh Kantror Urusan Agama Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, yang menerangkan bahwa Pemohon Dadang Supriatna, S.Pd dengan Tety Suyeti (alm) telah menikah pada tanggal 17 Juli 2003, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi maka Pemohon adalah suami yang sah dari Tety Suyeti (alm) dan isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2021 (bukti P-5) dengan demikian perkawinan Pemohon putus karena kematian;

Menimbang, bahwa dengan telah meninggalnya isteri Pemohon, yang bernama Tety Susiyeti pada tanggal 2 April 2021 maka telah terbukalah hak waris bagi Pemohon beserta anak-anak yang berhak atas harta-harta peninggalan Almarhumah, baik atas harta yang bergerak maupun yang tidak

Halaman 9 dari hal 11 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak, hal tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Ahli Waris (Bukti P-6);

- Menimbang, bahwa isteri pemohon (Alm) Tety Susiyeti memiliki harta kekayaan bersama yang sekarang menjadi harta warisan berupa :
Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dalam Sertifikat Hak Milik No. 2 Sebidang tanah, Sertipikat Hak Milik Nomor : 03112/Desa Rancakasumba Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dengan luas 505M2 (Lima Ratus Lima Meter Persegi) tercatat atas nama Para Ahli Waris (Alm) TETY SUSIYETI (bukti P-7);

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Idham Abdul Azis yang lahir pada tanggal 19 Maret 2005 sehingga usianya masih 17 tahun dan belum dewasa, (bukti P-4) maka Pemohon mengajukan permohonan ijin sebagai ayah kandung untuk menjalankan kekuasaan orang tua mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih berusia dibawah umur / belum dewasa tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dalam pengurusan harta peninggalan dari isteri pemohon tersebut (P-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan petitum ke-2 dari permohonan Pemohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana dalam ketentuan Pasal 50 (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. (2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Selain dari pada itu sesuai dengan ketentuan pasal 51 (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. (3) Wali

Halaman 10 dari hal 11 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

- 1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;*
- 2) *Orang tua mewakili tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;*

Menimbang, bahwa dalam pasal 330 KUHPPerdata menyebutkan *belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin ;*

Menimbang, bahwa dalam pasal 345 KUHPPerdata disebutkan *apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang walinya ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 385 KUHPPerdata disebutkan *Wali harus mengurus harta kekayaan si belum dewasa laksana seorang bapak rumah tangga yang baik, dan karenanya pun bertanggung jawab atas biaya, rugi, dan bunga yang timbul kiranya dari tata pemeliharaannya yang buruk ;*

Menimbang, bahwa dalam pasal 1320 KUHPPerdata menyebutkan *Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu dan 4. Suatu sebab yang halal*, sedangkan dalam pasal 1330 KUHPPerdata menyatakan *Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah 1. Orang-orang yang belum dewasa, 2. Mereka yang ditaruh dibawah*

Halaman 11 dari hal 11 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengampuan dan 3. Orang-orang perempuan dalam hal ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1446 KUHPerdara menyebutkan semua perikatan yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa atau orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan adalah batal demi hukum dan atas penuntutan yang dimajukan oleh atau pihak yang mereka harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya ;

Menimbang, bahwa karena ternyata anak Pemohon serta berdasarkan keterangan saksi Tantan Siswanda dan Waryana, menerangkan bahwa anak Pemohon tersebut masih dibawah umur (sesuai dengan bukti P-4); maka cukup beralasan hukum pemohon menjadi wali untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yaitu Idham Abdul Azis ;

Menimbang, bahwa penetapan ini diperlukan sebagai suatu syarat untuk dapat melakukan perbuatan- perbuatan hukum bagi anak Pemohon yang belum dewasa dan selanjutnya untuk dapat menjual harta peninggalan dari isteri Pemohon yaitu berupa : *Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dalam Sertifikat Hak Milik No. 2 Sebidang tanah, Sertipikat Hak Milik Nomor : 03112/Desa Rancakasumba Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dengan luas 585 M2 (Lima Ratus delapan puluh Lima Meter Persegi) tercatat atas nama Para Ahli Waris (Alm) TETY SUSIYETI (bukti P-7);*

Menimbang, bahwa jika ketentuan Pasal tersebut dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kaitannya dengan permohonannya yang diajukan oleh Pemohon, permohonan tersebut bertujuan untuk dibagi waris dengan Ahli Waris lainnya dan untuk kepentingan dan masa depan pendidikan anak Pemohon dikemudian hari nantinya, anak Pemohon yang bernama **IDHAM ABDUL AZIS, Laki-laki, lahir di Bandung, pada tanggal 19 Maret**

Halaman 12 dari hal 11 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, belum dewasa dan belum kawin, Pemohon adalah orang tua yang masih hidup bagi anak-anaknya (orang tua terlama yang hidup) sehingga Pemohon menurut Pengadilan dipandang patut sebagai Wali bagi anak tersebut sepanjang dalam perkara ini untuk membuat perikatan perjanjian dengan pihak lain dalam hal menjual *Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dalam Sertifikat Hak Milik No. 2 Sebidang tanah, Sertipikat Hak Milik Nomor : 03112/Desa Rancakasumba Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dengan luas 585 M2 (Lima Ratus delapan puluh Lima Meter Persegi) tercatat atas nama Para Ahli Waris (Alm) TETY SUSIYETI* tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Idham Abdul Azis adalah anak yang belum dewasa, karenanya anak dimaksud tidak cakap bertindak dalam hukum, kecuali di wakili oleh wali dalam hal ini adalah Pemohon sebagai ayah kandung dari Idham Abdul Azis (vide Pasal 50 dan pasal 51 UU No. 1 / 1974.);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 50 dan 51 UU No. 1 tahun 1974 tersebut serta hubungan yang masih dekat antara Pemohon dengan *Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dalam Sertifikat Hak Milik No. 2 Sebidang tanah, Sertipikat Hak Milik Nomor : 03112/Desa Rancakasumba Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dengan luas 585 M2 (Lima Ratus delapan puluh Lima Meter Persegi) tercatat atas nama Para Ahli Waris (Alm) TETY SUSIYETI* (bukti P-7) maka cukup beralasan hukum apabila Pemohon diberi izin untuk menjadi wali dari anaknya tersebut untuk mengurus kepentingan anaknya Pemohon yang belum dewasa tersebut termasuk menjaminkan harta kekayaan Pemohon (bukti P-7) yaitu berupa : *Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dalam Sertifikat Hak Milik No. 2 Sebidang tanah, Sertipikat Hak Milik Nomor : 03112/Desa Rancakasumba Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dengan*

Halaman 13 dari hal 11 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 585 M2 (Lima Ratus delapan puluh Lima Meter Persegi) tercatat atas nama Para Ahli Waris (Alm) TETY SUSIYETI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk mendapatkan ijin / Penetapan sebagai Wali bagi anak **IDHAM ABDUL AZIS, Laki-laki, lahir di Bandung, pada tanggal 19 Maret 2005** tersebut dalam menjual sebidang tanah dan bangunan diatasnya dalam Sertifikat Hak Milik No. 2 Sebidang tanah, Sertipikat Hak Milik Nomor : 03112/Desa Rancakasumba Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dengan luas 585 M2 (Lima Ratus delapan puluh Lima Meter Persegi) tercatat atas nama Para Ahli Waris (Alm) TETY SUSIYETI, patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 dan 3 permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan pada diktum penetapan ini, maka dengan demikian permohonan dari pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat Pasal 47, Pasal 50 dan 51 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK serta peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 14 dari hal 11 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi Ijin kepada pemohon : **Tn. DADANG SUPRIATNA,S.Pd** selaku ayah kandung untuk menjalankan kekuasaan orang tua sebagai Wali mewakili kepentingan dari anaknya yang saat ini masih di bawah umur yang bernama :

- **IDHAM ABDUL AZIS**, Laki-laki, lahir di Bandung, pada tanggal 19 Maret 2005, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4879/UMUM/2005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung.

untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama anaknya tersebut.

- Memberi ijin kepada Pemohon selaku ayah kandung dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut, untuk menjual bersama-sama dengan Para Ahli Waris lainnya dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta berupa :

- Sebidang tanah, Sertipikat Hak Milik Nomor : 03112/Desa Rancakasumba Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dengan luas 505M2 (Lima Ratus Lima Meter Persegi) tercatat atas nama Para Ahli Waris (Alm) TETY SUSIYETI.

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 1 Maret 2022, oleh kami Dwi Sugianto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Ani Supriani, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung serta dihadiri pula oleh kuasa Pemohon tersebut.

Halaman 15 dari hal 11 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN.Blb



Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

ANI SUPRIANI, S.H.

DWI SUGIANTO, S.H. .

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Permohonan | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 5. PNB | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Sumpah | : Rp. 50.000,00 |

Jumlah : **Rp.185.000,00**

Halaman 16 dari hal 11 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN.Blb



(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)